



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 693/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Shinta Krisdina binti Suteguh, tempat dan tanggal lahir; Pati, 20 Juni 1999, umur; 24 tahun, NIK; 3318106006990003, agama Islam, pendidikan; S2, Pekerjaan; Dosen, bertempat tinggal di Desa Puri Rt 03 Rw 06 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Desa Sukoharjo Rt 04 Rw 02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati No. Hp 085156029759, selanjutnya disebut **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah Register Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 14 Desember 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Suteguh bin Karso telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Wahyu Idayati binti Supardi tanggal 12 Juli 1998, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Shinta Krisdina binti Suteguh;
2. Bahwa Suteguh bin Karso telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3318-KM-05052020-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 05 Mei 2020;
3. Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama; Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu, tempat dan tanggal lahir; Pati, 26 November 1997, umur; 26 tahun, NIK; 3318012611970001, Status: Jejak, Agama Islam, Pendidikan; S1, Pekerjaan; Wirausaha, bertempat tinggal Desa Cengkalsewu Rt 03 Rw 06 Kecamatan

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Kabupaten Pati, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

4. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat penolakan nomor: 880/Kua.11.18.13/PW.01/012/2023 tertanggal 12 Desember 2023 dikarenakan wali dari Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon;
5. Bahwa ayah Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki yang bernama; Suyitno bin Karso, tempat dan tanggal lahir; Pati, 01 Maret 1955, umur; 68 tahun, NIK; 331814010303550001, pekerjaan; Buruh harian lepas, yang beralamat di Desa Tamansari Rt 02 Rw 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati menolak untuk menjadi wali nikah, dikarenakan sejak dahulu komunikasi antara Paman Pemohon dengan orang tua Pemohon kurang baik, sehingga Paman Pemohon menolak untuk menjadi Wali Nikah Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum syar'i untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan meminta kepada Paman Pemohon untuk menjadi wali nikah, akan tetapi Paman Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama: **Suyitno bin Karso** adalah Wali Adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**Shinta Krisdina binti Suteguh**) dengan calon suami Pemohon yang bernama (**Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu**, tempat dan tanggal lahir; Pati, 26 November 1997, umur; 26 tahun, Status: Jejaka, Agama Islam, Pendidikan; S1, Pekerjaan; Wirausaha, bertempat tinggal Desa Cengkalsewu Rt 03 Rw 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, sebab paman Pemohon (Suyitno bin Karso) yang juga sekaligus wali nikah Pemohon, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, paman Pemohon yang sekaligus wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena komunikasi antara paman Pemohon dengan orangtua Pemohon sejak dulu kurang baik ;
- Bahwa, saya mengenal Pemohon dan hubungan kami berlanjut dan kami saling mencintai serta merencanakan untuk menikah;
- Bahwa, hubungan saya dengan Pemohon sudah sangat akrab dan kami sering pergi berdua;
- Bahwa saya sudah melamar Pemohon kepada paman Pemohon, namun paman Pemohon menolak menjadi wali nikah ;
- Bahwa, saya bekerja sebagai wirausaha ;
- Bahwa, antara saya dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, saya sudah mendaftarkan kehendak menikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, namun ditolak;
- Bahwa, Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor 880/Kua.11.18.13/PW.01/012/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shinta Krisdina Nomor 3318106006990003, tanggal 13 Mei 2017, telah dinazegelen dan bermeterai

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Idayati Nomor 331810050520001, tanggal 18 September 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suteguh nomor 3318-KM-05052020-0010 tanggal 5 Mei 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hafid Luthfi Al Ahsanu Nomor 3318012611970001, tanggal 16 Juli 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Wahyu Idayati binti Supardi**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swastai, tempat tinggal di RT.03 RW.06 Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA. Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, karena wali Pemohon yaitu paman Pemohon bernama Suyitno bin Karso, enggan atau tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena komunikasi antara paman Pemohon dengan orangtua Pemohon sejak dulu kurang baik ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu, umur : 26 tahun, Status: Jejaka, Agama Islam, Pendidikan; S1, Pekerjaan; Wirausaha, bertempat tinggal Desa Cengkalsewu Rt 03 Rw 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu, sudah sangat akrab, sebab saksi sering melihat mereka pergi berdua;

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang menjadi halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa, Pemohon saat ini berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya;

2. **Wahyu Yoga Wasana bin Supardi**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA, karena wali Pemohon paman Pemohon bernama Suyitno bin Karso enggan menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah melamar dan memohon do'a restu kepada paman Pemohon, namun tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena komunikasi antara paman Pemohon dengan orangtua Pemohon sejak dulu kurang baik ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu, umur : 26 tahun, Status: Jejaka, Agama Islam, Pendidikan; S1, Pekerjaan; Wirausaha, bertempat tinggal Desa Cengkalsewu Rt 03 Rw 06 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu sudah sangat akrab, sebab saksi sering melihat mereka pergi berdua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Pemohon saat ini perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya kemudian bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui alasan-alasan mengenai keengganan kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu ;
- Bahwa, wali Pemohon adalah pamannya bernama Suyitno bin Karsoi enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1888 KUHPerdara Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan agama Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, namun ditolak oleh instansi yang berwenang tersebut karena wali Pemohon adlol (enggan menjadi wali nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ayah kandung Pemohon bernama Suteguh bin Karso telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020, dan ayah

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Suyitno bin Karso yang berhak menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA, karena wali Pemohon yaitu paman Pemohon, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena komunikasi antara paman Pemohon dengan orangtuanya sejak dulu berjalan kurang baik ;
- Bahwa, saksi-saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu, umur : 26 tahun, Status: Jejaka, Agama Islam, Pendidikan; S1, Pekerjaan; Wirausaha, bertempat tinggal Desa Cengkalsewu Rt 03 Rw 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu sudah sangat akrab, sebab mereka sering pergi berdua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa, Pemohon saat ini berstatus perawan, dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kalau Pemohon dan Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu sudah sangat akrab, sebab mereka sering pergi berdua;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu dan wali nikahnya termasuk kategori wali adhal (enggan menjadi wali nikah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada halangan atau larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan seperti yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan ke-*adhal*-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut:

يرتكب أحف الضررين لإتقاء أشدهما

Artinya: "Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir diatas dapat merujuk sebuah kaidah fiqh "menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhyyah yang diambil alih dari Kitab *Asybah wa al-Nadhair* halaman 128, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya patut dikabulkan serta menyatakan Wali Pemohon bernama (Suyitno bin Karso) adalah seorang wali yang adhol, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan/menunjuk wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten pati;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **Suyitno bin Karso** adalah Adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati menjadi Wali hakim dalam pernikahan Pemohon **Shinta Krisdina binti Suteguh** dengan calon suami Pemohon yang bernama (**Hafid Luthfi Al Ahsanu bin Aksanu**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,-(lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hidayati, S.Ag.

incian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya Panggilan PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Penetapan, No.603/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)